

BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN – MASYARAKAT

2022

KPT KPU KOTA JAKBAR NO. 19/HM.03.2-Kpt/3173/Kota/III/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Jakarta Barat perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jakarta Barat.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini adalah :
UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 4 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 172/HM.02/-Kpt/06/KPU/III/2021 membentuk dan menetapkan struktur Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Struktur tersebut sebagai berikut :
 - a). Pembina oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Barat;
 - b). Ketua oleh Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat;
 - c). Ketua Pelaksana oleh Ka. Sub. Bag Teknis dan Hupmas dan Ka. Sub. Bag Hukum dan SDM KPU Kota Jakarta Barat.
- Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Jakarta Barat No: 35/HM.03.2-Kpt/3173/Kota/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 halaman.